



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Laworeng, RT.001/RW.001, Desa Salu Paremang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo, Lorong 6/6B, RT.003/RW.001, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 6 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa, dengan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Blp, tanggal 6 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1998, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 6 halaman,

Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakukang, Ujung Pandang, sebagaimana sesuai dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 23 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 21 tahun;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 17 tahun;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13 tahun;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia 12 tahun;

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

1. Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon;
2. Termohon tidak taat akan nasihat dan perintah Pemohon selaku kepala rumah tangga;
3. Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sering berhutang kepada orang lain dan di koperasi;

4. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2023, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya;

5. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Pemohon dengan Termohon serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tidak ada harapan akan hidup

Halaman 2 dari 6 halaman,

Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 6 halaman,

Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan bahwa Termohon berdomisili di Makassar dan berharap Termohon mau ikut Pemohon tinggal di Belopa dan Termohon membenarkan telah tinggal di Makassar sehingga Termohon keberatan dengan permohonan Pemohon diajukan di Belopa. Oleh karena keterangan Termohon tersebut Pemohon kemudian menyatakan akan memperbaiki surat permohonannya sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;

Bahwa atas permohonan tersebut Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. (*Reglement op de Rechtsvordering*) maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 4 dari 6 halaman,

Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Blp dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Blp dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Haryadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Nirwana, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 370.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman,

Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 540.000,00
(lima ratus empat puluh ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 halaman,

Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)